



**KEPALA DESA TELUK BOGAM  
KECAMATAN KUMAI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK BOGAM  
NOMOR : 30/KPTS/DS-TB/2025  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA TELUK BOGAM KECAMATAN KUMAI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DESA TELUK BOGAM**

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
  - c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk kelurahan / Desa Siaga Tuberkulosis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa/Kelurahan Teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Desa /Kelurahan Teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan Fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam Penanggulangan tuberkulosis di Desa/Kelurahan Teluk Bogam.
  2. Menyusun rencana kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  3. Terlibat dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis Sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; Dan
  4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Kepala Puskesmas Terdekat;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Bogam  
Pada tanggal 23 Oktober 2025

Kepala Desa Teluk Bogam



M. YUSRAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat;
5. Camat Kumai;
6. Kepala Puskesmas Teluk Bogam
7. Anggota tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK BOGAM  
KECAMATAN KUMAI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 30/KPTS/KD-TB/X/2025  
TANGGAL : 23 Oktober 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS DESA  
TELUK BOGAM KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. TIM PENGARAH	
1. CAMAT KUMAI	
2. KEPALA PUSKESMAS TELUK BOGAM	
B. TIM PELAKSANA	
Ketua Pelaksana	: M. YUSRAN
Sekretaris	: TAUPIK RAHMAN, S.Pd
Bendahara	: AZIK HARIYANTI
BIDANG-BIDANG	
I. BIDANG PENEMUAN KASUS	
Koordinator	: SALASIAH, S.Pd.SD
Anggota	
1. (Babinsa)	: SERTU MOCHIBUL MUNIR
2. (Kader)	: MARIAMAH
3. (Kader)	: HALIMATUS SADIAH
II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN	
Koordinator	: MULIANA. M
Anggota	
1. (Bhabimkamtibmas)	: BRIGPOL ILHAM N. ROTTIE
2. (Karang Karuna)	: HERI HARIANTO
3. (Kader)	: MIRNAWATI
4. (Kader)	: BETA PERTIWI
III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK	
Koordinator	: RATNA
Anggota	
1. (TP-PKK)	: NORBAYA
2. (Ketua RT)	: PURWANTO
3. (Kader)	: DINDA PUSPITA
4. (Kader)	: LILI LISPIANTI
IV. BIDANG PENYULUHAN	
Koordinator	: SJAMSUL ABIDIN
Anggota	
1. (TP-PKK)	: SARBATI
2. (Tokmas)	: ABDUL MAIN
3. (Ketua RT)	: ERVIN SALEH
4. (Kader)	: ALFIAH

Kepala Desa Teluk Bogam



M. YUSRAN

URAIAN TUGAS  
SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan kebijakan;</li> <li>- Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.</li> </ul>
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun program kerja;</li> <li>- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas</li> </ul>
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu coordinator melaksanakan kegiatan;</li> <li>- Melakukan dokumentasi kegiatan .</li> </ul>
4	Bidang Penemuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan Kasus Tuberkulosis;</li> <li>- Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberculosi yang mangkir dan berhenti berobat;</li> <li>- Melakukan skrining tuberculosi aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberculosi;</li> <li>- Merujuk suspek atau terduga tuberculosi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas;</li> <li>- Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.</li> </ul>
5	Bidang pemantauan pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberculosi di desa;</li> <li>- Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberculosi sampai dinyatakan sembuh;</li> <li>- Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberculosi.</li> </ul>
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan kebutuhan logistic dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberculosi dan masker;</li> <li>- Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberculosi;</li> <li>- Membuat permohonan logistic ke puskesmas.</li> </ul>
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyebarkan informasi mengenai tuberculosi kepada Masyarakat;</li> <li>- Sosialisasi pencegahan dan Pengendalian penyakit tuberculosi di lingkungan tempat tinggal;</li> <li>- Melakukan intervensi perubahan perilaku Masyarakat;</li> <li>- Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosi</li> </ul>